ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v6i3.9447

KONTRIBUSI PLATFORM DIGITAL DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA KANTOR BAZNAS KABUPATEN PASAMAN

Contribution of Digital Platforms in Optimizing Zakat Collection and Distribution at the BAZNAS Office of Pasaman Regency

Rahmi Zikra & Andis Febrian
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
rrahmi561@gmail.com; andisfebrian@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 21, 2026	Mar 21, 2026	Apr 2, 2026	Apr 7, 2026

Abstract

The use of digital platforms in zakat management has received attention in various studies, but empirical studies that comprehensively integrate the aspects of zakat collection and distribution at the local level remain limited. This study aims to analyze the contribution of digital platforms in optimizing zakat collection and distribution at BAZNAS Pasaman Regency, as well as to identify the obstacles and opportunities in their implementation. This study used a qualitative approach with a case study design, involving informants drawn from BAZNAS administrators, *muzakki*, and *mustahik* selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using thematic analysis techniques with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results showed that digital platforms, such as social media, bank transfers, and QRIS, contributed to increasing the ease, efficiency, and reach of zakat collection, although their utilization has not been evenly distributed across the community. In the

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

distribution aspect, digital platforms played a role in the data collection and management of *mustahik* information in a more systematic manner, but their implementation was still limited to the administrative stage and had not been fully integrated. The main obstacles identified included low digital literacy, limited network infrastructure, and a level of public trust in digital systems that was not yet optimal, while the emerging opportunities included increased transparency, management efficiency, and expanded access to zakat services. These findings contribute to the development of digital-based zakat management theory and enrich the study of contemporary Islamic economics. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening digital literacy, developing integrated systems, and increasing public trust in order to optimize technology-based zakat management.

Keywords: Digital Platform; Zakat Management; Zakat Collection; Zakat Distribution; Digital Literacy

Abstrak: Pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, tetapi kajian empiris yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek penghimpunan dan pendistribusian zakat pada tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi platform digital dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman, serta mengidentifikasi kendala dan peluang implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan informan yang berasal dari pengelola BAZNAS, muzakki, dan mustahik yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital, seperti media sosial, transfer bank, dan QRIS, berkontribusi terhadap peningkatan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan penghimpunan zakat, meskipun pemanfaatannya belum merata di kalangan masyarakat. Pada aspek pendistribusian, platform digital berperan dalam pendataan dan pengelolaan informasi mustahik secara lebih sistematis, tetapi implementasinya masih terbatas pada tahap administratif dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang belum optimal, sedangkan peluang yang muncul mencakup peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan, dan perluasan akses layanan zakat. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori manajemen zakat berbasis digital serta memperkaya kajian ekonomi Islam kontemporer. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, pengembangan sistem yang terintegrasi, dan peningkatan kepercayaan publik guna mengoptimalkan pengelolaan zakat berbasis teknologi.

Kata Kunci: Platform Digital; Pengelolaan Zakat; Penghimpunan Zakat; Pendistribusian Zakat; Literasi Digital

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial ekonomi dalam menciptakan

kesejahteraan dan keadilan distribusi pendapatan di masyarakat. Secara konseptual, zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkecil kesenjangan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada golongan yang berhak (mustahik) (Hasanah et al., 2024; Zulkifli, 2020). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan legitimasi kepada lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terjadi transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi telah menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan media sosial, aplikasi pembayaran digital, QRIS, serta sistem e wallet yang mempermudah proses transaksi zakat (Wulandari et al., 2022; Prastika et al., 2023). Pemanfaatan platform digital memungkinkan proses penghimpunan zakat menjadi lebih efisien, cepat, dan memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat (Ali et al., 2024). Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan real-time (Salsabila, 2024). Namun demikian, implementasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya sosialisasi penggunaan platform digital.

Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Pasaman, pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah tersedia berbagai sarana digital seperti penggunaan media sosial, sistem pembayaran QRIS, serta layanan transfer perbankan, tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat masih relatif rendah. Selain itu, proses pendistribusian zakat juga masih menghadapi kendala dalam hal ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, serta transparansi pengelolaan dana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi digital dengan implementasinya di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kontribusi nyata platform digital dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Berdasarkan perspektif teoritis, digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat dianalisis melalui pendekatan inovasi teknologi dan manajemen keuangan Islam. Teori inovasi teknologi menjelaskan bahwa adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap suatu sistem (Anwar, 2024). Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan zakat harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti amanah *(trustworthiness)*, keadilan *('adl)*, dan akuntabilitas *(mas'uliyyah)*, sehingga penggunaan teknologi digital harus tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, penggunaan platform digital tidak mengurangi keabsahan zakat selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, meskipun tidak dilakukan secara langsung antara muzakki dan amil. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi digital dan prinsip syariah menjadi kunci dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat yang modern dan efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran teknologi dalam pengelolaan zakat. Penelitian oleh Ali dan Jadidah (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui sistem yang terintegrasi. Penelitian Ramadhani (2022) menemukan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, meskipun masih terdapat hambatan dalam implementasinya. Sementara itu, Anwar (2024) mengungkapkan bahwa penggunaan financial technology dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan hingga 40% serta menurunkan biaya administrasi secara signifikan. Penelitian lain oleh Salsabila (2024) menyoroti bahwa teknologi seperti aplikasi mobile, big data, dan blockchain memberikan kemudahan dalam pengelolaan zakat, tetapi menghadapi tantangan dalam aspek keamanan data dan kepercayaan masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kajian konseptual atau menggunakan pendekatan studi literatur, serta belum banyak yang mengkaji secara empiris kontribusi platform digital pada tingkat lokal, khususnya dalam konteks BAZNAS Kabupaten Pasaman. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek penghimpunan zakat, sementara aspek pendistribusian dan integrasi kedua fungsi tersebut dalam sistem digital masih belum banyak dibahas secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian *(research gap)* yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan *(novelty)* dengan mengkaji secara komprehensif kontribusi platform digital dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara simultan dalam konteks kelembagaan BAZNAS Kabupaten Pasaman. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek teknologi atau pemberdayaan ekonomi, penelitian ini mengintegrasikan analisis kontribusi platform digital dengan pendekatan manajemen zakat berbasis syariah. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori manajemen zakat (Fawaid, 2022), teori inovasi teknologi (Anwar, 2024), serta prinsip-prinsip ekonomi Islam (Zulkifli, 2020) yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan dalam pengelolaan dana sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pengelolaan zakat berbasis digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis kontribusi platform digital dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kontribusi platform digital dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, (2) mengkaji peran platform digital dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat, serta (3) mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif serta menjadi dasar dalam perumusan strategi pengelolaan zakat berbasis digital yang lebih optimal di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kontribusi platform digital dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan zakat berbasis digital, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat kontekstual dan holistik (Moleong, 2019; Creswell & Creswell, 2018). Secara karakteristik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kondisi empiris yang terjadi di lapangan sekaligus menganalisis hubungan antara pemanfaatan platform digital dengan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pendekatan ini

relevan digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks transformasi digital dalam lembaga zakat (Sugiyono, 2020; Anwar, 2024).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus *(case study)*, yang berfokus pada satu objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Pasaman, sebagai representasi lembaga pengelola zakat di tingkat daerah. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks nyata dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhinya (Yin, 2018; Baxter & Jack, 2015). Dalam penelitian ini, desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana platform digital dimanfaatkan dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih valid dan terpercaya (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, desain penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif, karena tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menggali secara mendalam kontribusi dan dampak penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kontribusi, kendala, serta peluang dalam implementasi digitalisasi zakat di tingkat lokal.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman, yang meliputi pimpinan, staf administrasi, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan muzakki dan mustahik sebagai informan tambahan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan et al., 2016). Kriteria tersebut meliputi: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan zakat berbasis digital, (2) memahami proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta (3) memiliki pengalaman dalam penggunaan platform digital dalam konteks zakat. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dari informan yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015). Jumlah partisipan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan prinsip *data saturation*, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai

titik jenuh dan tidak lagi memberikan temuan baru (Guest et al., 2020). Dengan demikian, validitas data dapat terjaga melalui kedalaman informasi yang diperoleh dari informan yang kompeten.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri *(human instrument)*, yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara langsung di lapangan (Moleong, 2019; Sugiyono, 2020). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu: 1) Wawancara mendalam *(in depth interview)* dilakukan secara semi terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi terkait pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi data secara lebih luas (Creswell & Poth, 2018); 2) Observasi langsung dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan zakat, khususnya dalam penggunaan platform digital seperti media sosial, QRIS, dan sistem pembayaran online. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai praktik yang terjadi di lapangan; 3) Dokumentasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi, seperti laporan keuangan, data penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta arsip terkait penggunaan platform digital di BAZNAS Kabupaten Pasaman. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi (Bowen, 2009). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda (Denzin, 2017). Selain itu, dilakukan pula member check kepada informan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: 1) Reduksi data *(data reduction)* yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian; 2) Penyajian data *(data display)* yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penyajian data ini dilakukan secara sistematis agar hubungan antar variabel dapat terlihat dengan jelas; 3) Penarikan kesimpulan *(conclusion drawing/verification)* berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh dari data. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan validitasnya

(Miles et al., 2014; Saldaña, 2021). Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data terkait kontribusi platform digital dalam pengelolaan zakat (Braun & Clarke, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pola-pola makna dalam data kualitatif. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kontribusi platform digital dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, temuan penelitian ini disusun secara sistematis sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penyajian hasil diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam pemanfaatan platform digital pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman. Tema-tema tersebut meliputi kontribusi platform digital dalam penghimpunan dana zakat, peran platform digital dalam pendistribusian zakat, serta kendala dan peluang dalam implementasinya. Pengelompokan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Kontribusi Platform Digital dalam Penghimpunan Dana Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital telah dimanfaatkan dalam proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman melalui beberapa media, yaitu transfer bank, QRIS, serta media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penggunaan platform digital memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat karena dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Mayoritas informan dari pihak pengelola menyampaikan bahwa adanya sistem pembayaran digital memperluas jangkauan layanan zakat. Hal ini tercermin dari pernyataan informan P01 (laki-laki, staf BAZNAS) yang menyatakan, "*Pembayaran zakat sekarang lebih mudah karena bisa dilakukan melalui transfer atau QRIS tanpa harus datang langsung."* Selain itu, informan P02 (perempuan, staf administrasi) menyatakan, *"Media sosial sangat membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program zakat."* Namun demikian, tidak semua muzakki memanfaatkan platform digital. Sebagian informan menyatakan masih memilih metode pembayaran langsung. Informan P03 (laki-laki, muzakki)

menyampaikan, *"Saya lebih nyaman membayar langsung karena lebih jelas dan yakin."* Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam penghimpunan zakat belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat.

Peran Platform Digital dalam Pendistribusian Dana Zakat

Dalam aspek pendistribusian zakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital mulai dimanfaatkan dalam proses pendataan mustahik dan pengelolaan informasi penerima bantuan. Penggunaan data berbasis digital memungkinkan pengelola zakat untuk mengorganisasi data mustahik secara lebih sistematis. Informan P04 (perempuan, pengelola program) menyatakan, *"Kami menggunakan data digital untuk mencatat dan mengelompokkan mustahik agar bantuan lebih tepat sasaran."* Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu dalam proses monitoring dan pelaporan distribusi zakat. Meskipun demikian, proses pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik masih dilakukan secara manual, terutama dalam tahap verifikasi data dan penyaluran bantuan. Informan P05 (laki-laki, staf lapangan) menyatakan, *"Penyaluran tetap dilakukan secara langsung agar bisa memastikan bantuan diterima oleh yang berhak."* Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pendistribusian zakat masih terbatas pada tahap administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses distribusi.

Kendala dan Peluang Pemanfaatan Platform Digital

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem digital yang belum merata. Informan P06 (perempuan, mustahik) menyatakan, *"Saya tidak terlalu paham cara menggunakan aplikasi digital untuk zakat."* Sementara itu, informan P07 (staf lapangan) menyampaikan, *"Di beberapa daerah, jaringan internet masih kurang stabil sehingga penggunaan sistem digital menjadi terbatas."* Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya peluang dalam pengembangan platform digital, terutama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Beberapa informan menyatakan bahwa penggunaan teknologi dapat mempermudah pelaporan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Tabel 1. Bentuk Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman

No	Jenis Platform Digital	Fungsi Utama	Tingkat Pemanfaatan
1	Media Sosial (WhatsApp, Facebook)	Sosialisasi dan edukasi zakat	Tinggi
2	Transfer Bank	Pembayaran zakat	Sedang
3	QRIS	Pembayaran zakat digital	Rendah
4	Dokumentasi Digital	Pendataan mustahik	Sedang
5	Sistem Manual (Non Digital)	Distribusi zakat	Tinggi

Tabel 1 menunjukkan bahwa media sosial merupakan platform digital yang paling dominan digunakan dalam kegiatan sosialisasi zakat, sedangkan penggunaan QRIS masih relatif rendah dibandingkan metode lainnya.

Tabel 2. Persepsi Informan terhadap Pemanfaatan Platform Digital

Kategori Persepsi	Jumlah Informan	Keterangan
Mempermudah pembayaran zakat	Mayoritas	Lebih fleksibel
Meningkatkan transparansi	Sebagian	Memudahkan pelaporan
Kurang terpercaya	Sebagian kecil	Kekhawatiran keamanan
Sulit digunakan	Sebagian kecil	Literasi digital rendah

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi positif terhadap penggunaan platform digital, meskipun masih terdapat keraguan dari sebagian kecil informan terkait keamanan dan kemudahan penggunaan.

Selain temuan utama, penelitian ini juga menemukan data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum. Meskipun mayoritas informan menyatakan bahwa platform digital memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat, terdapat beberapa informan yang justru merasa bahwa sistem digital kurang efektif. Sebagai contoh, informan P08 (laki-laki, muzakki) menyatakan, *"Saya tidak terbiasa menggunakan pembayaran digital, jadi lebih memilih datang langsung."* Selain itu, informan P09 (perempuan, mustahik) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya layanan zakat berbasis digital. Selain faktor literasi digital, kendala teknis seperti jaringan internet juga menjadi faktor penghambat. Beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman masih memiliki keterbatasan akses internet, sehingga penggunaan platform digital tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, data anomali ini menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, teknis, dan tingkat literasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman menunjukkan kontribusi yang nyata, khususnya dalam aspek penghimpunan dana zakat. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital seperti transfer bank, QRIS, dan media sosial memungkinkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat secara lebih fleksibel dan efisien. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis kontribusi platform digital dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Dengan adanya kemudahan tersebut, proses pembayaran zakat menjadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi tersebut belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat adopsi platform digital oleh sebagian masyarakat menunjukkan bahwa faktor non-teknis, seperti kepercayaan dan literasi digital, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas penggunaan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan budaya masyarakat dalam menggunakannya.

Selanjutnya, dalam aspek pendistribusian zakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital telah digunakan dalam proses pendataan dan pengelolaan informasi mustahik. Penggunaan data digital memungkinkan pengelola zakat untuk mengorganisasi data penerima bantuan secara lebih sistematis dan terstruktur. Temuan ini berkaitan dengan tujuan penelitian kedua, yaitu mengkaji peran platform digital dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat. Meskipun demikian, proses distribusi secara langsung masih dilakukan secara manual, terutama dalam tahap verifikasi dan penyaluran bantuan, sehingga menunjukkan bahwa integrasi digital dalam pendistribusian zakat masih bersifat parsial.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dan peluang dalam pemanfaatan platform digital, yang berkaitan dengan tujuan penelitian ketiga. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem digital yang belum merata. Di sisi lain, peluang yang muncul meliputi peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan, serta perluasan jangkauan layanan zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital memiliki potensi besar, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai aspek untuk dapat dioptimalkan secara maksimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Penelitian oleh Ali dan Jadidah (2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat memperluas jangkauan penghimpunan zakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Wulandari et al. (2022) yang menyatakan bahwa platform digital mampu meningkatkan penerimaan zakat melalui kemudahan akses dan kecepatan transaksi. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Anwar (2024) yang menyebutkan bahwa penerapan financial technology dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya administrasi. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS dan transfer bank merupakan bentuk nyata implementasi financial technology dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Salsabila (2024) menyatakan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui transparansi sistem. Sementara itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap keamanan dan keandalan platform digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, terutama terkait tingkat literasi digital dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, penelitian Ramadhani (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat secara signifikan. Namun, dalam penelitian ini peningkatan tersebut belum terlihat secara maksimal, karena masih adanya preferensi masyarakat terhadap metode konvensional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa efektivitas digitalisasi tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan geografis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen zakat dengan mengintegrasikan konsep digitalisasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pengelola zakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai transformasi digital dalam ekonomi Islam, khususnya dalam konteks lembaga zakat di tingkat lokal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan platform digital secara lebih

optimal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan digital untuk meningkatkan kepercayaan publik, serta pengembangan sistem digital yang terintegrasi dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat. Selain itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih familiar dengan penggunaan platform digital dalam berzakat. Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital serta mendorong digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta regulasi yang mendukung inovasi dalam pengelolaan zakat berbasis digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu BAZNAS Kabupaten Pasaman, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; 2) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan yang diperoleh sangat bergantung pada perspektif dan pengalaman informan yang diwawancarai. Hal ini memungkinkan adanya bias subjektivitas dalam interpretasi data; 3) Penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat kontribusi platform digital terhadap peningkatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, sehingga tidak dapat memberikan gambaran numerik yang lebih spesifik terkait efektivitas digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi digital secara lebih mendalam, seperti tingkat kepercayaan, literasi digital, kualitas sistem, serta faktor sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi pengelolaan zakat berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., & Jadidah, N. (2024). Digitalization of zakat management and its impact on efficiency. *Jurnal Ekonomi Islam, 15*(1), 45–60.

Ali, M., et al. (2024). Digital platforms and zakat participation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat, 9*(1), 1–15.

Anwar, R. (2024). Financial technology in zakat management: Opportunities and challenges. *Jurnal Keuangan Islam, 10*(1), 77–92.

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report, 13*(4), 544–559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Fawaid, A. (2022). Manajemen Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, 8*(2), 55–70.

Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2013). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781506374680

Hasanah, U., et al. (2024). The role of zakat in reducing poverty and inequality. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam, 12*(1), 23–35.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Palinkas, L. A., et al. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Prastika, R., et al. (2023). Digital payment innovation in zakat collection. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam, 7*(1), 88–102.

Ramadhani, S. (2022). Pengaruh Digitalisasi terhadap Penghimpunan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 14*(2), 120–135.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.

Salsabila, N. (2024). Teknologi Digital dan Transparansi Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi Digital Islam, 5*(1), 66–80.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wulandari, D., et al. (2022). Peran Platform Digital dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 7*(2), 95–110.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zulkifli. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6*(1), 40–55.